



PUTUSAN

Nomor: 537/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, sebagai "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal KOTA PEKANBARU,, , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 537/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 13 Maret 1991 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak dua laki-laki dan satu orang perempuan;
3. Bahwa sejak awal menikah sudah ada tanda-tanda ketidakcocokan yakni orangtua Tergugat tidak merestui pernikahan tersebut sehingga pada saat pernikahan

Hal. 1 dari 10 Put. No.537/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat tidak ada yang datang dan Tergugat terus memaksa untuk menikah dan mengancam jika tidak menikah akan diganggu terus;

4. Bahwa setelah menikah keluarga Tergugat pada malam hari datang melempari rumah Penggugat dan berteriak-teriak memaki Penggugat sedangkan Tergugat diam saja;
5. Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak bekerja kemudian dimasukkan kerja oleh orang tua Penggugat di Indah Kiat, sejak bekerja Tergugat mulai berjudi dan suka berlaku kasar terhadap Penggugat dan mengeluarkan perkataan yang kasar dan menyuruh Penggugat melayani pimpinannya agar mendapat posisi di kantor namun Penggugat tidak mau;
6. Bahwa Tergugat pernah sakit dan tidak bisa bekerja dan Penggugat tetap setia mendampingi Tergugat membawanya berobat dan mencari nafkah untuk keluarga;
7. Bahwa puncak kesabaran Penggugat berakhir pada bulan Desember 2012 dimana ketika itu keluarga Tergugat datang menjemput Tergugat ke rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu telah berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk tetap bercerai dan itulah jalan terbaik mengakhiri krisis rumah tangganya;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Hasya Intan Navira umur 7 tahun;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0537/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 26 April 2013 dan tanggal 01 Mei 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Photocopy Kartu Keluarga a.n.PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 01-12-2009., photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah a.n.TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru; Nomor:- Tanggal 13 Maret 1991, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU.;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No.537/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 5 bulan berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan terakhir ini, karena pada tanggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;;



Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan
sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon
putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya
dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan
yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum
dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai
ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa
hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan
perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki
oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya
secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan
Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada
pokoknya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang
5 bulan, selama pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita, tidak ada

Hal. 5 dari 10 Put. No.537/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dikirimkan sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi . Penggugat tidak rela diperlakukan seperti itu dan bersedia membayar uang iwadh.;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi beberapa tahun terakhir menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama pergi tidak ada kabar berita dan tidak pernah pulang lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan nafkah;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من
له حق لا ظالم فهو**

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Hal. 7 dari 10 Put. No.537/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



**إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن
بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

**عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق من
اللفظ بمقتض**

Artinya: "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dan didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa masalah hadhanah karena sudah dicabut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kecamatan Marpoyan Damai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. AHMAD SAYUTI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH, MH dan Drs. H. ABD. JABBAR, HMd, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan UMI SALMAH,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. AHMAD SAYUTI, MH

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH, MH

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. ABD. JABBAR, HMd, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Put. No.537/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

UMI SALMAH,SH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)